

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Kecamatan Kasihan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul diwilayah kota Yogyakarta. Yogyakarta terletak di bagian selatan pulau Jawa, tepatnya di bagian selatan tengah pulau Jawa. Namun Yogyakarta tidak masuk dalam wilayah administrasi Jawa tengah. Secara geografis, Yogyakarta terletak pada $8^{\circ} 30' - 7^{\circ} 20'$ Lintang Selatan, dan $109^{\circ} 40' - 111^{\circ} 0'$ Bujur Timur. Yogyakarta berada di Jawa Tengah.

Sebelah Utara : Kecamatan Ngampilan,

Sebelah Timur : Kecamatan Sewon,

Sebelah Selatan : Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pajangan,

Sebelah Barat : Kecamatan Pajangan.

Kecamatan Kasihan berada di dataran rendah. Ibu kota Kecamatan berada pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibu kota Kecamatan Ibukota Kabupaten Bantul adalah 9 km. Kecamatan Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah didaerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Kasihan adalah 34°C dengan suhu terendah 22°C . Bentangan wilayah di Kecamatan Kasihan 80% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 20% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Kecamatan Kasihan bersama dengan Kecamatan Sewon dan Banguntapan merupakan suatu kawasan yang disiapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul sebagai kawasan penyangga pengembang Kota Yogyakarta kearah selatan. Saat ini puluhan permukiman (perumahan) baru berkembang pesat di Kecamatan ini. Rumah kos banyak tersebar di Kecamatan Kasihan Kelurahan Tamantirto karena dekat dengan kampus dan padat penduduk.

Kecamatan Kasihan berada disebelah Utara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 3.437,957 ha. Alamat kantor Kecamatan Kasihan: Jl. Madukismo, Padokan, Tirtonirmolo.

4.1.1 Responden Wawancara

Berikut adalah data pemilik usaha indekos yang memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang wajib membayar pajak rumah kos. Penelitian ini mengambil 5 rumah kos, karena banyak kos yang tidak memenuhi syarat membayar pajak. Harga kos yang ditawarkan memiliki harga dari harga Rp500.000 sampai Rp800.000 per bulan. Banyak kos yang memiliki harga bterjangkau tetapi tidak memenuhi syarat yaitu kurang dari 10 kamar kos.

Tabel 1 Data Pemilik Kos

No	Nama Pemilik Usaha Rumah Kos	Jumlah Kamar	Tarif per Bulan
1	Kos PS	13	500.000
2	Kos M	18	700.000
3	Kos CG	14	650.000
4	Kos Q	12	550.000
5	Kos SA	12	600.000

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Deskripsi Data

Data penelitian terkait pajak rumah kos yang sesuai dengan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 ayat (1) yang diterapkan pada kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang memenuhi standar yang didapat dari pemilik rumah kos dengan mewawancarai secara langsung kepada pemilik rumah kos satu persatu. Peneliti menanyakan secara langsung kepada pemilik rumah kos terkait kesediaan pemilik kos untuk melakukan wawancara secara langsung tentang kesadaran, pengetahuan dan kesadaran pemilik kos tentang pajak hotel kategori indekos. Pertanyaan yang diajukan terkait kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dan mematuhi peraturan sebagai wajib pajak.

4.2.2 Analisis Data

Objek penelitian yang dilakukan adalah terkait kesadaran, pengetahuan dan kesadaran pemilik kos tentang pajak hotel kategori indekos. Berikut ini hasil analisis terkait kesadaran dan pengetahuan pemilik kos tentang pajak hotel kategori indekos di Kecamatan Kasihan:

1. Kesadaran Pemilik Usaha Indekos

Kesadaran membayar pajak merupakan faktor penting dalam upaya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memiliki pengetahuan tentang pajak dan adanya sosialisasi dari pihak terkait. Sosialisasi yang baik dan jelas dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung kepada wajib pajak yaitu pemilik rumah kos maupun lewat media.

Berikut ini kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha rumah kos yang ada di Kecamatan Kasihan.

Tabel 2 Jawaban Pemilik Usaha Kos

Pajak Indekos	Jumlah
Belum Sadar	4
Sadar	1

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada 1 dari 6 pemilik usaha indekos yang sadar akan kewajiban membayar pajak rumah kos. Kesadaran itu tidak ada karena 5 pemilik usaha kos ini tidak mengetahui akan adanya pajak rumah kos karena tidak memiliki pengetahuan tentang pajak rumah kos dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.

2. Pemahaman Pemilik Usaha Indekos

Pemahaman terkait kebijakan pajak rumah kos merupakan salah satu faktor penting dalam tercapainya ketertiban dalam pembayaran pajak kategori rumah kos dan akan munculnya kesadaran bagi pemilik rumah kos. Peningkatan kesadaran membayar pajak rumah kos dapat ditempuh dengan cara sosialisasi yang baik dari pemerintah dan kesadaran serta keingintahuan dari wajib pajak. Berikut ini kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha rumah kos yang ada di Kecamatan Kasihan.

Tabel 3 Jawaban pemilik usaha kos terhadap pemahaman
membayar pajak rumah kos

Pajak Indekos	Jumlah
Belum Paham	4
Paham	1

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada 1 dari 6 pemilik usaha indekos yang paham akan kewajiban membayar pajak rumah kos. Kesadaran itu tidak ada karena 5 pemilik usaha kos ini tidak mengetahui akan adanya pajak rumah kos karena tidak memiliki pengetahuan tentang pajak rumah kos dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 *Self Assesment System* Sebagai Sistem Pemungutan Pajak

Self assesment system merupakan salah satu jenis sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak memiliki wewenang dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan, melaporkan serta membayarkan jumlah pajak yang telah dihitung sesuai peraturan dan tarif yang telah ditentukan.

Wajib pajak dianggap mampu dan paham tentang tarif yang harus dibayarkan setiap tahunnya sehingga sistem ini dianggap dapat menguntungkan. Penting bagi wajib pajak (WP) untuk memahami dengan baik *self assesment system*.

Penerapan *self assessment system* diharapkan menumbuhkan rasa percaya terhadap mekanisme perpajakan. Meskipun *self assessment system* diterapkan tetapi tetap ada pengawasan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai lembaga yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan yaitu melakukan pemeriksaan agar tidak terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa pemilik kos masih kurang setuju dan belum mengerti terkait mekanisme perhitungan menggunakan *self assessment system*.

Berikut pendapat pemilik kos PS terkait penerapan *self assessment system*: “Menurut pribadi saya, saya setuju kurang setuju karena tidak semua orang bisa jujur dalam melaporkan dan pemerintah hanya melihat dari jumlah yang dilaporkan tapi tidak tau jumlah aslinya dan kita sebagai yang membayar tidak tau cara menghitungnya takut kurang atau ada lebinya”, sedangkan menurut pemilik kos M “Saya belum paham tentang sistem ini karena setiap bulanya gaji sudah dipotong langsung”.

4.3.2 Kesadaran Pemilik Usaha Indekos Terhadap Pajak Rumah Kos

Kesadaran akan muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman tentang pajak dan menjadi salah satu faktor penting tercapainya ketertiban dan peningkatan pembayaran pajak. Kesadaran dapat muncul jika adanya pengetahuan yang baik terkait pajak. Berikut pendapat pemilik kos Q terkait penerapan *self assessment system*: “sebenarnya kita mau membayar pajak tapi kita keberatan dengan tarifnya karena tidak semua kamar terisi

tapi kita di tuntutan harus tetap membayar pajak full, seperti kemarin saat covid kamar kos itu banyak yang kosong tapi tidak ada kebijakan dari pemerintah, hal ini yang membuat saya keberatan". Pendapat pemilik kos Q *"Saya sudah mendaftarkan kos saya tetapi dari pemerintah belum memberikan surat pajak yang harus saya bayarkan sampai sekarang"*

Pendapat pemilik kos PS *"Walaupun saya tidak membayar pajak tetapi tetap ada iuran wajib dilingkungan setiap bulanya, kalo ditambah harus membayar pajak menurut saya tidak adil dan sangat memberatkan"*.

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pemilik kos memiliki kesadaran yang kurang karena pemilik kos merasa keberatan dan kurang setuju dengan tarif yang telah ditetapkan dan perhitungan yang tidak adil pada kamar yang tidak terisi. Selain itu, pemilik kos juga masih menunggu surat dari pemerintah terkait informasi pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

4.3.3 Pemahaman Pemilik Usaha Indekos Terhadap Pajak Rumah Kos

Pemahaman tentang pajak akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang paham dan mengerti tentang pajak, ketentuan, sanksi yang akan dikenakan dan fungsi pajak akan cenderung lebih patuh terhadap pajak. Berikut pendapat pemilik kos CG terkait pemahaman pajak. *"Setau saya fungsi pajak untuk pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat. Saya paham akan kegunaanya tetapi belum ada sosialisai dari pemerintah dan hanya tau lewat media"*, sedangkan menurut pemilik kos Q *"fungsi pajak*

ya untuk kita sendiri, kita bayar untuk keperluan pembangunan fasilitas kaya jalan gitu mba”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui sebagian fungsi dari pemungutan pajak, dana pajak yang telah disetorkan akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas yang digunakan demi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat diketahui bahwa pemahaman tentang pajak kos oleh wajib pajak masih rendah karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah dan wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk mencari tahu tentang pajak rumah kos.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN